



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Ardiansyah As Dian Bin Zainal
2. Tempat lahir : Ambuau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /29 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambuau Indah, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldino Ode Roshalidin als Dino Bin La Ode Roshalidin
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /25 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wajah Jaya, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : La Ode Lukman als La Luku Bin La Ode Adamia
2. Tempat lahir : Wanci
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /19 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, Terdakwa li Aldino Ode Roshalidin Alias Dino Bin La Ode Roshalidin, Dan Terdakwa Iii La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, Terdakwa II Aldino Ode Roshalidin Alias Dino Bin La Ode Roshalidin, Dan Terdakwa III La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Menara.
- 1 (satu) unit Rotari.
- 1 (satu) unit Hendel.
- 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru.
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Oli.

Dikembalikan kepada PT. ELNUSA melalui saksi Kamarudin.

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubitschi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor reg. : PDM-38/Rp-9/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, Terdakwa II Aldino Ode Roshalidin Alias Dino Bin La Ode Roshalidin, dan Terdakwa III La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III yang sudah di persimpangan jalan Desa Ambuau Kec. Lasalimu Kab. Buton dengan niat mengambil alat pengeboran minyak milik PT. Elnusa yang dikuasakan kepada PT. Amiko.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke lokasi pengeboran minyak yang berada di sekitar Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton.
- Bahwa sesampainya disana, terdakwa III mengambil sebuah kunci pas nomor 14 yang berada disekitaran tempat tersebut, dan kemudian terdakwa III membuka baut / sekrup menara pengeboran minyak sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang tiang menara.
- Bahwa kemudian terdakwa III menggunakan kunci pas membuka 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli, dan 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru.
- Bahwa kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengangkat landasan menara untuk membawanya ke samping jalan raya, setelah itu kembali lagi dan mengangkat lagi tiang menara dan mesin pompa oli dan membawanya ke samping jalan, kemudian para terdakwa mengangkat lagi 1 (satu) unit rotari dan 1 (satu) unit hendel dan membawa kesamping jalan, dan terakhir para terdakwa mengangkat 2 (dua) unit alkon dan membawanya kesamping jalan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa yang dikuasakan kepada PT. Amiko.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III kemudian kembali ke Desa Ambuau Indah, untuk mengambil mobil truk milik terdakwa III, dan dengan mengendarai mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning menuju tempat barang-barang tersebut disimpan.
- Bahwa para terdakwa kemudian mengangkat 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah saksi Taufik Bin Sarama di Desa Kamelanta untuk menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa para terdakwa kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan saksi La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Elnusa yang dikuasakan kepada PT. Amiko mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wa Nasifa Binti La Tani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat dirumah saksi di Desa Kamelanta Kec. Kapontori Kab. Buton telah datang Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III rumah saksi menitipkan barang berupa 2 (dua) buah mesin alkon dan 1 (satu) set mesin bor ;
 - Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik perusahaan karena ada pergantian bos maka Para Terdakwa minta tolong untuk dititipkan sementara di rumah saksi sehingga saksi tidak keberatan dan menyuruh untuk menyimpan di samping rumah saksi;
 - Para terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil truk berwarna kuning;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian tidak langsung pulang, namun meminta tolong kepada saksi karena solar dari mobil truck tersebut habis. Tidak lama kemudian, datang anak saksi Taufik dan langsung bertanya "ada apa" dan saksi menjawab "mereka minta tolong tidak ada solarnya" kemudian Terdakwa I berkata kepada Taufik "bantu dulu beli mesin alkonku, soalnya tidak ada solarnya mobilnya kita" sehingga saat itu Taufik membeli 1 (satu) buah alkon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I menawarkan kepada lelaki LA UDU 1 (satu) buah mesin alkon, sehingga saat itu lelaki LA UDU juga membeli mesin alkon tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan pergi mengisi solar.
- Awalnya mermang saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya barang tersebut, nanti Ketika Polisi datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa barang tersebut milik perusahaan yang dicuri oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Taufik Bin Sarama, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat dirumah ibu saksi di Desa Kamelanta Kec. Kapontori Kab. Buton telah datang Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah Ibu saksi menitipkan barang berupa 2 (dua) buah mesin alkon dan 1 (satu) set mesin bor ;
- Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik perusahaan karena ada pergantian bos maka Para Terdakwa minta tolong untuk dititipkan sementara di rumah saksi sehingga saksi tidak keberatan dan menyuruh untuk menyimpan di samping rumah saksi;
- Para terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan mobil truk berwarna kuning;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 Wita setelah saksi bangun dari tidur melihat didepan rumah orang tua saksi sudah terparkir maobil truk berwarna kuning dan melihat Para Terdakwa berserta ibu saksi WA NASIFA, sehingga saat itu juga saksi langsung bertanya kepada orang tua saya “ada apa mama” dan dijawab “mereka minta tolong tidak ada solarnya” kemudian Terdakwa I menawarkan 2 (dua) mesin alkon masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membelinya lalu saksi menawarkan pula kepada LA UDU dan La Udu membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuh rupiah);
- Bahwa setelah kedua mesin alkon tersebut terjual Terdakwa I meminta tolong kepada saya untuk dicarikan solar untuk mobil truknya dan lelaki DIAN pada saat itu memberikan saya uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk harga solar tersebut, saat itu juga saya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi membeli solar dan setelah solar tersebut sudah ada Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung meninggalkan Desa Kamelanta;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Kamaruddin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya masalah pencurian terhadap barang-barang milik PT. Elnusa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pinggiran danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton;
- Bahwa PT. Elnusa kehilangan barang berupa 1 (satu) set Menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit handel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam dan biru dan 1 (satu) unit mesin pompa oli;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi hilangnya barang-barang tersebut dari pak DODI karyawan PT. Elnusa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para terdakwa mengambil barang milik PT. Elnusa tersebut tetapi sepengetahuan saksi untuk mengambil barang-barang tersebut harus menggunakan kunci-kunci untuk membuka baut;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di ruang terbuka dan tidak ada penjaganya tetapi ada tanda garis merah untuk menandakan dilarang masuk;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Elnusa mengalami kerugian sekitar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidk keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian aki dan mendapat vonis selama 2 (dua) bulan pada tahun 2013.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, Terdakwa Bersama terdakwa II dan III telah mengambil barang berupa 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa;

- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkumpul lalu menggunakan sepeda motor menuju pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton dan sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menuju ke tempat pengeboran minyak dan saat itu terdakwa III mengambil kunci-kunci pas yang ada ditempat tersebut dan membuka 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang alat-alat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru dan membawa ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi menuju rumah terdakwa III untuk mengambil mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning lalu menuju tempat barang-barang tersebut disimpan.
- Bahwa kemudian Para terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Taufik Bin Sarama dan saksi Wa Nasifa Binti La Tani di Desa Kamelanta untuk menyimpan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehabisan solar mobil.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli karena disuruh La Dedi yang dipercayakan menjaga basecamp pengeboran minyak.
- Bahwa La Dedi mengatakan kepada terdakwa I mau membayar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk alat-alat tersebut.
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar.

Terdakwa II. Aldino Ode Roshalidin alias Dino bin La Ode Roshalidin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sajam dan divonis selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, Terdakwa II BersamaTerdakwa I dan III telah mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa.
- Bahwa awalnya terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III berkumpul lalu menggunakan sepeda motor menuju pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton dan sesampainya disana terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III langsung menuju ke tempat pengeboran minyak dan saat itu terdakwa III mengambil kunci-kunci pas yang ada ditempat tersebut dan membuka 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang alat-alat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru lalu membawa ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III pergi menuju rumah terdakwa III untuk mengambil mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning lalu menuju tempat barang-barang tersebut disimpan.
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkat barang-barang tersebut menuju kerumah saksi Taufik Bin Sarama dan saksi Wa Nasifa Binti La Tani di Desa Kamelanta untuk menyimpan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehabisan solar mobil.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli karena disuruh La Dedi yang dipercayakan menjaga basecamp pengeboran minyak.
- Bahwa La Dedi mengatakan kepada terdakwa I mau membayar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk alat-alat tersebut.
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar.

Terdakwa III. La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama dan divonis selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, Terdakwa II BersamaTerdakwa I dan III telah mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa.
- Bahwa awalnya terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III berkumpul lalu menggunakan sepeda motor menuju pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton dan sesampainya disana terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III langsung menuju ke tempat pengeboran minyak dan saat itu terdakwa III mengambil kunci-kunci pas yang ada ditempat tersebut dan membuka 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang alat-alat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru lalu membawa ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III pergi menuju rumah terdakwa III untuk mengambil mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DT 9873 UE warna kuning lalu menuju tempat barang-barang tersebut disimpan.

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkat barang-barang tersebut menuju kerumah saksi Taufik Bin Sarama dan saksi Wa Nasifa Binti La Tani di Desa Kamelanta untuk menyimpan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehabisan solar mobil.
- Bahwa terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa III mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli karena disuruh La Dedi yang dipercayakan menjaga basecamp pengeboran minyak.
- Bahwa La Dedi mengatakan kepada terdakwa I mau membayar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk alat-alat tersebut.
- Bahwa mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning adalah milik kakak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Menara.
- 1 (satu) unit Rotari.
- 1 (satu) unit Hendel.
- 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru.
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Oli.
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka dapatlah dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, Terdakwa I bersama terdakwa II dan III telah mengambil barang berupa 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa;

- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkumpul lalu menggunakan sepeda motor menuju pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton dan sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung menuju ke tempat pengeboran minyak dan saat itu terdakwa III mengambil kunci-kunci pas yang ada ditempat tersebut dan membuka 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang alat-alat tersebut.
- Bahwa kunci kunci tersebut memang ada di sekitar lokasi pengeboran minyak tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut memang ada terpasang di pengeboran minyak dan bukan dalam ruangan namun ada pita garis merah sebagai tanda tidak boleh masuk dalam Kawasan pengeboran ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru dan membawa ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi menuju rumah terdakwa III untuk mengambil mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning lalu menuju tempat barang-barang tersebut disimpan.
- Bahwa kemudian Para terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Taufik Bin Sarama dan saksi Wa Nasifa Binti La Tani di Desa Kamelanta untuk menyimpan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehabisan solar mobil.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli karena disuruh La Dedi yang dipercayakan menjaga basecamp pengeboran minyak.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Dedi mengatakan kepada terdakwa I mau membayar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk alat-alat tersebut;
- Bahwa mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning adalah milik kakak Terdakwa III yang dipinjam oleh Terdakwa III;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Elnusa mengalami kerugian sekitar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan vonis pengadilan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan tunggal tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** ditujukan pada siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu Terdakwa I. Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, Terdakwa II Aldino Ode Roshalidin Alias Dino Bin La Ode Roshalidin, Dan Terdakwa III. LOde Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia tersebut diatas yang di dalam persidangan mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggiran Danau Togo Motonu di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, Terdakwa I bersama terdakwa II dan III telah mengambil barang berupa 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Elnusa, barang-barang beserta kemudian diangkut menggunakan mobil truk warna kuning dan dibawa pergi menuju ke rumah saksi Wa Nasifa Binti Ia Tani di Desa Kamelante untuk disimpan. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa setelah Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil barang-barang tersebut kemudian menjual 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru kepada saksi Taufik Bin Sarama dan La Udu Bin Lamasa masing-masing dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli solar mobil dan sisa hasil keuntungannya untuk dimiliki bersama yang seolah olah barang tersebut adalah milik mereka. Dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. Elnusa tersebut dilakukan pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada sekitar pukul 01.00 wita dengan memasuki halaman atau lahan tempat barang-barang tersebut terpasang yang digunakan untuk mengebor minyak dimana lahannya dikelilingi oleh garis merah sebagai tanda tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin, sehingga walaupun disimpan di ruang terbuka tetapi tanda berupa garis merah dianggap sebagai sebuah pagar keliling yang tertutup yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin yang digunakan untuk tempat menyimpan barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk memasuki lahan tempat 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit rotari, 1 (satu) unit hendel, 2 (dua) unit mesin alkon merk honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru serta 1 (satu) unit mesin pompa oli tersimpan dan mengambil barang-barang tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama dimana terdakwa III mengambil kunci-kunci pas yang ada ditempat tersebut dan membuka 1 (satu) set menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 1 (satu) unit mesin pompa oli sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memegang alat-alat tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru dan membawa ke pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi menuju rumah terdakwa III untuk mengambil mobil truk Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning lalu menuju tempat barang-barang tersebut disimpan. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, “pencurian di waktu malam dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan Para Terdakwa dari pemidanaan, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dengan kualifikasi “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Para Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman berdasarkan vonis pengadilan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set Menara, 1 (satu) unit Rotari, 1 (satu) unit Hendel, 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Oli merupakan hasil dari tindak pidana tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan milik PT. Elnusa maka perlu ditetapkan agar barang butki tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. Elnusa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning tanpa surat surat adalah mobil yang disita dari terdakwa III dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa III yang bukan sebagai miliknya dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dengan menunjukkan surat kepemilikan atas Mobil Truck Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wawan Ardiansyah Alias Dian Bin Zainal, Terdakwa II. Aldino Ode Roshalidin Alias Dino Bin La Ode Roshalidin, Dan Terdakwa III. La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Menara.
 - 1 (satu) unit Rotari.
 - 1 (satu) unit Hendel.
 - 2 (dua) unit mesin Alkon merk Honda berwarna merah, putih, hitam, dan biru.
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Oli.

Dikembalikan kepada PT. ELNUSA melalui saksi Kamarudin.

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubitshi dengan Nomor Polisi DT 9873 UE warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III. La Ode Lukman Alias La Luku Bin La Ode Adamia.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, SH